



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**SEKOLAH DASAR NEGERI BARENG 5 KOTA MALANG
TENTANG
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH**

NOMOR : 16.10.16/UN32.1/DN/2020

NOMOR : 421.2 / 161 / 35.73.401.01.059 / 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Indrawati, S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah Dasar Negeri Bareng 5 Kota Malang berkedudukan di Jalan Bareng Tenes Iv B, Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri Bareng 5 Kota Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembinaan dan Pengembangan Sekolah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Sekolah Dasar Negeri Bareng 5 Kota Malang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Workshop Kompetensi Kepemimpinan bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Workshop Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (3) Workshop Pengembangan Inovasi Belajar

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Sekolah Dasar Negeri Bareng 5 Kota Malang.

- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Sekolah Dasar Negeri Bareng 5 Kota Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.


**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Dasar Negeri Bareng 5 Kota Malang

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan,



[Signature]
Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 19640312 199001 1 001

PIHAK KEDUA
Sekolah Dasar Negeri Bareng 5
Kota Malang
Kepala Sekolah,



[Signature]
Indrawati, S.Pd., M.Pd
NIP